

**ASAS *CONTRA LEGEM* DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
NOMOR 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby)**

Fatimah Azzahra Fitrianingrum
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
E-mail: fatimahazzahrafitrianingrum@gmail.com

Achmad Hasan Basri
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
E--mail: achmadhasanbasri.syariah@uinkhas.ac.id

Rohmad Agus Solihin
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
E-mail: rahmat_as10@yahoo.com

ABSTRAK

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa pembagian harta bersama masing-masing mendapat bagian seperdua bagi duda maupun janda tak selamanya dapat dijadikan sumber acuan dan tak selamanya diikuti oleh pengadilan dalam memutus suatu perkara. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif, memanfaatkan pendekatan perundang-undangan, studi kasus serta konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi pustaka. Teknik analisis bahan hukum dengan menentukan fakta hukum, menghimpun sumber hukum, menganalisis masalah, menarik kesimpulan berdasarkan pertimbangan hukum, dan membuat rekomendasi. Hasil penelitian menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 231/Pdt.G/2022/PTA. Sby mengesampingkan ketentuan Pasal 97 KHI, hakim memutus perkara tersebut secara *contra legem* dengan alasan bahwa terjadi ketidakseimbangan kontribusi antara suami dan istri, hal ini diperkuat oleh teori keadilan Gustav Radbruch di mana urutan prioritas pertama keadilan, kepastian, dan terakhir finalitas, kemudian teori keadilan distributif Aristoteles yang menyatakan memberi hak seseorang sesuai dengan porsi kemampuan dan prestasinya, serta metode *ijtihad istihisan* yang menggunakan pertimbangan kemaslahatan khusus daripada dalil umum. Dan mengenai kriteria darurat perkara yang boleh diputus secara *contra legem* yaitu mempertimbangkan bahwa bilamana perkara tersebut ditolak akan menimbulkan mudharat yang lebih besar disebabkan oleh tidak adanya kepastian hukum.

Kata kunci: Asas, *contra legem*, pembagian harta bersama, *ijtihad*.

A. PENDAHULUAN

Terjadinya suatu perceraian dalam pernikahan bukan hanya berdampak pada putusannya ikatan dalam hubungan suami istri, namun perceraian juga akan

menyebabkan berbagai konsekuensi hukum lainnya, (Darmansyah, 2022). Salah satunya berkaitan dengan harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan, dimulai dari akad

nikah, hingga pernikahan terakhir (karena kematian, perceraian, atau pembatalan oleh pengadilan). Harta bersama diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang berbunyi “Bila perkawinan putus sebab perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”, (Indonesia, 2019). Namun dalam pasal ini, pembagian harta bersama belum dijabarkan secara jelas. Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disingkat menjadi KHI. Pasal ini menyatakan bahwa pembagian harta bersama karena perceraian dilakukan dengan memberikan janda atau duda (masing-masing) seperdua dari harta bersama, (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1991).

Pada dasarnya dalam menangani suatu perkara, khususnya perkara mengenai harta bersama, pasal-pasal yang telah peneliti sebutkan di atas yang menjadi acuan hakim dalam memutus perkara. Namun, apabila peraturan yang terdapat dalam aturan kurang jelas, tidak lagi relevan dengan perkembangan permasalahan pada masyarakat, dan tidak mampu menjawab permasalahan secara pas dan adil maka hakim mesti memihak keadilan dengan menemukan hukum baru atau mengesampingkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Tindakan mengesampingkan peraturan perundang-undangan itu biasa disebut dengan *contra legem*, (Kapitan dan Rafael, 2020).

Pasal 97 KHI yang mengatur bahwa pembagian harta bersama antara duda dan janda masing-masing mendapat bagian seperdua, selamanya tidak dapat dijadikan sumber acuan dan tak selamanya diikuti oleh pengadilan dalam memutus suatu perkara. Salah satu putusan yang menjadi contoh adalah perkara harta bersama yang putus oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, di mana majelis hakim memutus perkara harta bersama dengan nomor: 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby, dengan memberikan harta seluruhnya kepada pihak Pembanding (istri) dengan pertimbangan bahwa dalam kehidupan rumah tangga pihak Terbanding (suami) lalai akan tanggung jawabnya sehingga menyebabkan ketidakseimbangan kontribusi antara suami istri dalam perolehan harta bersama, sehingga gagal untuk mempertahankan bahtera rumah tangga mereka.

Bahwa pada putusan sebelumnya pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Situbondo putusan Nomor: 127/Pdt.G/2022/PA.Sit, di mana harta bersama diputuskan untuk dibagi sesuai dengan Pasal 97 KHI yaitu bagian duda dan janda masing-masing mendapatkan

separuh bagian atas harta bersama, oleh karena pihak istri keberatan atas putusan tersebut sehingga mengajukan banding. Contoh di atas menggambarkan bahwa fenomena kepastian hukum tidak selalu berbanding lurus dengan sebuah perkara tertentu yang lebih mengedepankan sebuah fakta yang terungkap dalam persidangan guna memberikan nilai keadilan dan kemanfaatan kepada para pencari keadilan.

Sesuai dengan konteks di atas, peneliti tertarik mengkaji lebih dalam dengan menguraikan permasalahan pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan pada kasus tertentu. Penelitian oleh Abd. Halim Mushtofa hanya membahas tentang penerapan *contra legem* dalam ijtihad hakim pada penetapan perkara di pengadilan agama, (Musthofa, 2019). Sedangkan penelitian ini lebih spesifik pada perkara gugatan harta bersama. Kemudian penelitian oleh M. Beni Kurniawan, hanya membahas pembagian harta bersama dengan meninjau besaran kontribusi suami istri saja, (Kurniawan, 2018). Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada asas *contra legem* yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara harta bersama. Jadi kebaruan dalam penelitian ini tidak hanya berfokus pada hukum Islam dan besaran kontribusi dari salah satu pihak, tetapi menggunakan ukuran atau indikator

yang jelas untuk mengisi kekosongan hukum jika terdapat permasalahan yang serupa guna menjadi rujukan, di antaranya memanfaatkan teori keadilan Gustav Radbruch di mana urutan prioritas pertama adalah keadilan, lalu kepastian, dan terakhir finalitas. Penulis juga menggunakan teori keadilan distributif Aristoteles yang memberi hak seseorang sesuai dengan porsi kemampuan dan prestasinya, serta metode ijtihad istihsan yang menggunakan pertimbangan kemaslahatan khusus dari pada dalil umum. Penelitian ini akan berkontribusi sebagai pelengkap bagi dua penelitian sebelumnya sebagaimana telah diuraikan di atas. Berikut ini adalah kekhawatiran utama yang akan dibahas: *pertama* bagaimana kriteria perkara yang dapat diselesaikan menggunakan asas *contra legem*? serta bagaimana penerapan asas *contra legem* dalam pembagian harta bersama pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby?.

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan dengan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan legislasi, studi kasus dan konseptual. Bahan hukum primer terdiri dari putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby, UU Perkawinan serta KHI. Berikutnya ialah

bahan sekunder yang berhubungan dengan penelitian yang relevan, pendapat ahli dan bahan tersier sebagai pelengkap, yang semuanya itu merupakan sumber bahan hukum yang digunakan pada kajian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi pustaka. Teknik analisis bahan hukum dengan menentukan fakta hukum, menghimpun sumber hukum, menganalisis masalah, menarik kesimpulan berdasarkan pertimbangan hukum, dan membuat rekomendasi.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Kriteria Perkara yang dapat Diselesaikan Menggunakan Asas *Contra Legem*

Pasal 10 Ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas, namun wajib memeriksa dan mengadilinya,” (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2009). Sebagaimana yang diamanatkan oleh bunyi pasal tersebut, maka apabila terdapat peraturan yang ada di dalam Undang-Undang kurang jelas, tidak lagi relevan dengan dinamika permasalahan yang ada di masyarakat, dan tidak mampu menjawab permasalahan secara tepat dan adil maka

hukumnya wajib bagi hakim memihak keadilan dengan menemukan hukum baru atau mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Tindakan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada ini biasa disebut dengan *contra legem* (Fanani, 2014).

Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental atau *civil law*. Mengikuti karakter sistem hukum Eropa kontinental dalam memutus suatu perkara hakim harus menggunakan alasan dan dasar yang jelas, oleh karena itu hakim harus menyandarkan pada sumber hukum formil yang terdiri dari Undang-Undang, kebiasaan/adat, perjanjian/traktat, yurisprudensi/putusan hakim terdahulu, dan doktrin/pendapat ahli hukum (Saputri dan Kusdarini, 2021).

Perundang-undangan menduduki tingkatan teratas dalam hierarki sumber hukum formil. Namun sebelum membahas lebih jauh, perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan perundang-undangan yaitu himpunan berbagai peraturan hukum tertulis yang mengikat setiap orang secara umum, yang selanjutnya disebut dengan hukum positif, (Dianisa dan Suprobowati, 2022). Oleh karena perundang-undangan menduduki hierarki teratas dalam urutan sumber hukum formil, (Huzaeni dan Basri, 2023), maka peraturan perundang-undanganlah

yang patut dijadikan sumber utama yang dijadikan rujukan oleh hakim dalam membuat suatu putusan. Jika suatu Undang-Undang kurang jelas sehingga tidak mampu menjawab suatu permasalahan secara tepat dan menghasilkan suatu putusan yang berkeadilan, maka hakim mempertimbangkan permasalahan tersebut dengan mengambil sumber dari kebiasaan yang hidup dalam masyarakat atau *living law* (Widayati, 2020).

Kebiasaan adalah perilaku yang berkaitan dengan suatu hal tertentu yang sering dilakukan dalam suatu masyarakat. Sementara adat hukum adalah adat yang dihasilkan oleh kehidupan sosial dalam masyarakat ketika suatu adat tertentu diterima oleh masyarakat, diikuti secara agama karena dianggap benar dan pantas, dan dilanggar karena dianggap bertentangan dengan sentimen hukum yang ada dalam masyarakat sebab dipandang sebagai peraturan perundang-undangan, (Ngutra, 2016). Jika di dalam Undang-Undang maupun kebiasaan masih belum ditemukan jawaban dari suatu permasalahan tertentu maka hakim harus menyandarkan putusannya pada perjanjian.

Perjanjian atau yang sering juga disebut dengan traktat merupakan kesepakatan yang disusun oleh dua atau lebih sebuah negara. Suatu kesepakatan

disebut sebagai perjanjian bilateral jika hanya dua negara yang melakukannya atau menandatangani. Lebih lanjut, suatu perjanjian disebut perjanjian multilateral jika ditandatangani oleh lebih dari dua negara. Perjanjian multilateral kemudian disebut sebagai perjanjian kolektif atau terbuka jika memberikan kesempatan negara lain yang sebelumnya tidak berpartisipasi di dalamnya untuk menjadi pihak yang menjadi bagian dalam perjanjian tersebut (Situngkir, 2018). Jika Undang-Undang, kebiasaan, maupun perjanjian masih belum dapat menjawab suatu permasalahan yang diajukan untuk disidangkan di pengadilan dengan putusan yang berkeadilan, maka hakim dapat menukil sumber hukum lain yaitu putusan-putusan hakim terdahulu atau biasa disebut dengan yurisprudensi yang sekiranya memiliki karakter perkara yang sama.

Yurisprudensi yaitu putusan hakim yang memuat sebuah penemuan norma baru kemudian diakui dan diterapkan sebagai landasan dalam memutuskan suatu perkara yang sama oleh hakim yang lain, (Hamdi, 2019). Berdasarkan susunan sumber hukum formil, jika Undang-Undang, kebiasaan, perjanjian, maupun yurisprudensi masih tetap belum bisa menjawab suatu perkara secara tepat dan adil, maka sumber hukum lain yang dapat dijadikan acuan oleh hakim yaitu doktrin.

Doktrin merupakan argumentasi ahli pada bidangnya masing-masing yang mempunyai pengaruh memberi argumentasi pendukung dalam pertimbangan hakim untuk memutus sebuah perkara di pengadilan (Umairy, 2023). Saat menganalisis putusan pengadilan secara hukum seringkali hakim mengutip dan menjadikan argumentasi ahli sebagai pertimbangan putusannya. Doktrin merupakan sumber hukum namun tidak sama dengan Undang-Undang karena doktrin tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (Najib, 2020). Meski seperti itu doktrin dijadikan sumber hukum karena mendapat dukungan dari para ahli dan para sarjana hukum.

Beberapa contoh kasus yang dalam penyelesaiannya diputus secara *contra legem*, di antaranya:

a. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby. Putusan tersebut membahas mengenai perkara harta bersama, pada dasarnya dalam pembagiannya harta bersama semestinya menganut aturan pada Pasal 97 KHI yaitu dalam pembagian harta bersama baik pihak janda maupun duda berhak untuk mendapatkan masing-masing setengah dari harta bersama. Akan tetapi dalam putusan majelis hakim melimpahkan

seluruh bagian dari harta bersama pada pihak istri, yang artinya majelis hakim memutus perkara tersebut dengan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku atau biasa disebut dengan *contra legem*. Majelis hakim beralasan bahwa terdapat ketidakseimbangan kontribusi antara istri dan suami dalam upaya perolehan harta bersama.

b. Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor: 1909/Pdt.G/2019/PA.Bdw. Putusan tersebut membahas mengenai hak asuh anak, ketentuan mengenai hak asuh anak diatur dalam Pasal 105 KHI, dalam pasal tersebut diamanatkan bahwa pemeliharaan anak yang masih di bawah usia dua belas tahun atau belum menginjak usia *mumayyiz* adalah hak ibunya (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1991). Akan tetapi dalam putusan majelis hakim memberikan hak asuh anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun atau belum *mumayyiz* tersebut kepada ayahnya. Majelis hakim mengesampingkan aturan yang berlaku khususnya pasal 105 KHI dengan alasan bahwa sang anak ditelantarkan oleh ibu dan ditinggal menikah lagi. Anak tersebut diserahkan kepada orang tua ibunya untuk dirawat, tetapi orang tua ibu meninggalkan anak tersebut untuk

bekerja, dan anak tersebut ditinggal bersama pamannya. Namun, pamannya juga bekerja dan pulang ke rumah pada sore atau malam hari. Oleh karena itu sang anak tidak ada yang merawat. Oleh karena itu majelis hakim memandang bahwa permohonan ayah dapat dikabulkan, semua guna kepentingan serta kebaikan anak pada masa mendatang.

c. Penetapan Pengadilan Agama Kediri Nomor:

0568/Pdt.G/2012/PA.Kdr.Penetapan ini berkenaan dengan isbat nikah yang diajukan yang secara hukum tidak memenuhi syarat dan kriteria pemohon dalam perkara isbat nikah. Pada dasarnya aturan tertulis yang dijadikan rujukan dalam menangani perkara isbat nikah terdapat pada Pasal 7 Ayat 3 KHI yang menyebutkan bahwa permohonan isbat nikah yang dapat dimohonkan ke Pengadilan Agama antara lain yang menyangkut dengan pelaksanaan pernikahan dalam upaya untuk mencapai tujuan penyelesaian perceraian, terdapat akta nikah yang hilang, terdapatnya syarat nikah yang salah satunya diragukan kesahannya, terdapatnya perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya UU Perkawinan, dan perkawinan yang dilakukan oleh orang perseorangan yang tidak dicekal dan dihormati

menurut UU Perkawinan (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1991). Sementara dalam Pasal 9 UU Perkawinan disebutkan bahwa seseorang tidak bisa menikah lagi apabila masih terikat tali perkawinan dengan yang lain kecuali memenuhi alasan pengecualian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4. Pasal 3 Ayat (2) UU Perkawinan menunjukkan bahwa jika seorang suami mendapat persetujuan dari semua pihak yang terlibat, pengadilan dapat mengizinkan dia menikahi lebih dari seorang istri (Indonesia, 2019). Selanjutnya dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Perkawinan disebutkan bahwa satu-satunya laki-laki yang diberi izin oleh pengadilan untuk menikahi lebih dari satu perempuan adalah apabila istri tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai istri, istri mengalami cacat badan atau mengidap penyakit yang tidak bisa disembuhkan, dan istri mandul atau tidak bisa memberikan keturunan (Indonesia, 2019). Namun, dalam kasus isbat nikah yang ditangani oleh PA Kediri ini dimohonkan oleh orang yang sebetulnya memiliki halangan melakukan isbat nikah seperti yang ada dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf e KHI, yaitu halangan yang disebutkan dalam Pasal 9 UU Perkawinan berupa

orang yang masih terhubung dengan orang lain dalam tali perkawinan, karena ia sebelumnya telah menikah lebih tepatnya pada tahun 1998 dengan wanita yang telah melahirkan sembilan orang anak, ia kemudian menikah lagi pada tahun 2002 secara siri dan telah memiliki enam orang anak. Ketetapan isbat nikah ini ditetapkan dengan tindakan *contra legem* pada tahun 2012. Dalam perkara isbat nikah poligami majelis hakim telah memberikan petunjuk kepada masing-masing pihak mengenai dampak permohonan tersebut, meski demikian pemohon belum mengubah pendiriannya, dan tidak ada satu pun pihak yang mengajukan keberatan. Perkawinan poligami dinyatakan sah jika melihat ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan, namun jika dilihat keterkaitannya dengan pasal lain seperti Pasal 2 Ayat (2), Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 7 Ayat (3) KHI, maka tidak ada ruang untuk disahkan perkawinan poligami seperti itu yang risikonya minimal akan tidak diterima atau mendapat penolakan. Akan tetapi pada kasus ini sebaliknya, majelis hakim berpendapat berbeda, mereka menimbang dengan matang rumah tangga pemohon dan termohon yang

terlihat rukun dan mempunyai beberapa anak, berjumlah sembilan dari istri pertama dan berjumlah enam dari istri kedua. Majelis hakim berkesimpulan bahwa mengingat syarat obyektif tersebut, maka perlu dilakukan pengecualian dengan menggunakan konsep *contra legem* yang menghendaki pasal-pasal tertentu dapat dikesampingkan. Tingginya kemungkinan terjadinya kerugian akibat tidak adanya kepastian hukum, termasuk terhadap perkawinan kedua dan status anak yang dilahirkan menjadi pertimbangan penting lainnya dari majelis hakim.

Tiga contoh yang disebutkan di atas adalah contoh perkara-perkara yang diputus secara *contra legem*, alasan diputuskan suatu perkara secara *contra legem* adalah karena hukum tertulis yang mengatur kasus tersebut tidak lagi relevan dengan keadaan di masyarakat, tidak mampu memberikan jawaban yang tepat, dan tidak mampu menghasilkan putusan yang adil, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan akan terjadi suatu ketidakadilan apabila perkara tersebut tetap diputus sesuai dengan aturan yang berlaku, maka hakim menggali dan membuat hukum baru yang mampu memberikan keadilan meskipun dengan menyimpangi aturan tertulis yang berlaku semua dengan

mempertimbangkan kemaslahatan serta menghindarkan dari mudharat yang lebih besar disebabkan oleh tidak adanya kepastian hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jika memang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam perkara tertentu tidak dapat menjawab secara tepat dan tidak dapat memberikan putusan yang berkeadilan. Maka, dalam keadaan darurat keadilan seperti ini bukan tidak mungkin untuk melakukan tindakan *contra legem*, dengan selanjutnya hakim lah yang bertugas menggali dan menemukan hukum baru dengan menganalisis sumber hukum formil lain yang berada di bawah Undang-Undang seperti kebiasaan, traktat, yurisprudensi, dan doktrin. Hal ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch mengenai keadilan, yang menyebutkan bahwa hukum terdiri tiga aspek penting yaitu keadilan, kepastian hukum, dan finalitas. Jika terjadi ketegangan antara ketiganya maka untuk memecahkan permasalahan tersebut urutan aspek yang patut menjadi prioritas yaitu pertama, keadilan, kedua kepastian, dan terakhir yaitu finalitas. Demi kepentingan keadilan sistem hukum harus ditinggalkan jika ketegangan antara sistem hukum dan keadilan mencapai titik di mana penegakan hukum terasa tidak adil. Kemudian teori keadilan distributif Aristoteles yang

menyatakan memberi hak seseorang sesuai dengan porsi kemampuan dan prestasinya, serta metode ijtihad istihsan yang mengedepankan kemaslahatan khusus dari pada dalil umum.

2. Penerapan Asas *Contra Legem* dalam Pembagian Harta Bersama pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby

Sengketa harta bersama yang menghasilkan produk putusan Nomor: 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby, berawal dari gugatan seorang istri mengenai akibat hukum dari perceraian di Pengadilan Agama Situbondo, di mana salah satu gugatannya yaitu mengenai harta bersama. Gugatan di pengadilan tingkat pertama tersebut melahirkan putusan nomor: 127/Pdt.G/2022/PA.Sit, yang memutuskan bahwa objek sengketa menjadi harta bersama istri serta suami sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 97 KHI, yang selanjutnya bagian suami dijadikan kompensasi nafkah-nafkah yang digugat oleh istri. Akan tetapi terhadap putusan tersebut istri mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan menghasilkan putusan nomor: 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby.

Dalam putusannya majelis hakim PTA Surabaya memutuskan perkara tersebut dengan melimpahkan seluruh bagian harta

bersama kepada pihak istri dengan pertimbangan bahwa objek sengketa berupa tanah dan bangunan di atasnya dengan SHM No. 3101 dibeli dengan hutang kepada bank di mana yang menjadi jaminannya adalah sertifikat milik orang tua istri. Saat diajukan hutang ke bank, istri serta suami masih dalam ikatan suami istri sehingga untuk dapat mengajukan hutang diperlukan persetujuan dari pihak suami, guna memperoleh persetujuan suami, pihak istri memberikan kompensasi sebesar Rp 5.000.000,00 kepada suami. Dikarenakan objek sengketa merupakan harta bersama, maka hutang yang digunakan untuk membeli objek sengketa pun merupakan harta bersama, namun terhadap hutang tersebut suami menolak untuk bersama istri membayar angsurannya, sehingga menjadi beban istri sendiri untuk membayarnya, oleh karena itu majelis hakim memandang objek sengketa yang telah dilunasi sendiri oleh istri dengan angsuran hasil dari gaji bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak menjadi milik istri sepenuhnya.

Kondisi sosial di masyarakat yang kian hari kian mengalami perkembangan tidak semuanya dapat diselesaikan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika memang undang-undang tersebut sudah tidak relevan serta belum dapat memberikan

keadilan bagi para pihak, maka seyogyanya telah menjadi tugas hakim guna menggali hukum dan memformulasikan putusan yang tepat untuk menjawab segala keresahan atas permasalahan yang diajukan di Pengadilan. Dalam memutus suatu perkara sudah semestinya seorang hakim mempertimbangkan secara matang dengan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya disingkat menjadi UU Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya berbunyi “Hakim mesti mendalami, memahami, menyelidiki serta mengimplementasikan norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat serta dapat memberikan keadilan (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2009).

Jika melihat pada ketentuan yang terdapat pada KHI, lebih spesifiknya Pasal 97 KHI yang mengamanatkan bahwa dalam pembagian harta bersama baik pihak janda maupun duda berhak untuk mendapatkan masing-masing setengah dari harta bersama. Akan tetapi putusan nomor: 231/Pdt.G/PTA.Sby melimpahkan seluruh harta bersama pada pihak istri, maka jelaslah bahwasanya putusan mengenai perkara harta bersama yang

dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut diputus secara *contra legem* yaitu mengesampingkan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang yang berlaku, di mana Undang-Undang tersebut dianggap tidak dapat memberikan keadilan dan relevan dengan keadaan sosial yang ada di masyarakat (Fanani, 2014).

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ini juga didukung oleh teori keadilan yang digagas oleh Gustav Radbruch yang menjelaskan bahwa hukum terdiri dari tiga aspek yaitu keadilan, finalitas, dan kepastian. Bila terjadi pertentangan antara ketiga aspek tersebut maka upaya pemecahan untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu menggunakan urutan prioritas yaitu pertama keadilan, kepastian, dan terakhir finalitas (Tanya, Simanjuntak dan Hage, 2010). Demi kepentingan keadilan, sistem hukum harus ditinggalkan jika ketegangan antara sistem hukum dan keadilan semakin meningkat hingga pada titik di mana sistem tersebut benar-benar dianggap tidak adil (Julyano dan Sulistyawan, 2019). Seperti contoh implementasi teori Gustav yang juga disebut dengan Gustav formula pada Pengadilan Militer Internasional (IMT) yang didirikan di Nuremberg Jerman menurut Mettraux. Karena tidak seorang pun dapat menggunakan pembenaran

konstitusional atas “tindakan negara” sebagai kedok. Pada pokoknya jika aturan itu bertolak belakang dengan fakta yang ada, maka aturan tersebut mesti memprioritaskan nilai keadilan, (Fichtelberg, 2009). Jika pendapat Gustav Radbruch tersebut dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, maka keputusan hakim untuk melimpahkan seluruh harta bersama kepada pihak pembanding sudah dirasa tepat, karena justru akan menjadi tidak adil apabila harta bersama tersebut dibagi masing-masing pihak istri serta suami mendapat setengah bagian dengan alasan bahwasanya suami dalam upaya perolehan objek sengketa tidak berkontribusi sama sekali dalam pelunasan hutang. Istri berjabaku sendiri untuk melunasi hutang kepada bank sehingga menurut pandangan penulis harta bersama tersebut patut untuk menjadi hak milik istri seluruhnya, karena pada dasarnya aturan mengenai harta bersama yang berlaku di Indonesia yaitu Pasal 97 KHI menyebutkan bahwa semestinya harta bersama dibagi kepada masing-masing pihak setengah, akan tetapi pasal tersebut tidak relevan dengan perkara harta bersama yang ditangani oleh PTA Surabaya.

Berbicara mengenai kontribusi, seyogyanya bagian yang didapatkan seseorang sesuai dengan kontribusi atau

jasa yang dilakukan, sebagaimana teori keadilan distributif yang dikemukakan oleh Aristoteles, teori ini berpendapat agar setiap orang menerima keadilan menurut prestasi jasa-jasa yang dilakukan atau pembagian menurut haknya masing-masing (Rhiti, 2015). Menurut Aristoteles sesuatu dikatakan adil apabila seseorang diperlakukan sesuai dengan prestasi, tugas, dan tanggung jawabnya. Memberi hak seseorang sesuai dengan porsi kemampuan dan prestasinya (Nasution, 2014). Menurut peneliti teori keadilan distributif tersebut memperkuat putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di mana alasan hakim melimpahkan harta bersama seluruhnya menjadi hak milik istri adalah karena suami tidak berkontribusi dan tidak bertanggung jawab untuk membantu istri melunasi hutang kepada bank guna memperoleh objek sengketa, oleh karena itu suami dipandang tidak berhak atas objek sengketa yang dilunasi sendiri dengan usaha dan jerih payah istri seorang diri.

Dalam hukum Islam pun terdapat metode ijtihad hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Surabaya yaitu metode istihsan. Sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah al-Hasan al-Karkhi dalam tulisan Kadenun istihsan yaitu penetapan hukum dari

seorang mujtahid terhadap suatu masalah atau kasus yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diimplementasikan pada masalah-masalah yang sejenis, karena hadirnya alasan lebih kuat yang menuntut dilakukannya penyimpangan tersebut (Kadenun, 2018). Menurut pandangan peneliti metode ini relevan dengan perkara yang ditangani Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di mana seorang hakim memutus perkara harta bersama menyimpang dari aturan yang seharusnya dibagi sama rata yaitu masing-masing pihak mendapatkan setengah bagian, dengan memutus bahwa harta bersama berhak dimiliki sepenuhnya oleh pihak istri karena terdapat fakta-fakta yang terungkap saat persidangan yang mengharuskan perkara tersebut diputus secara *contra legem* demi terwujudnya keadilan.

Berdasarkan teori-teori yang dijadikan pisau analisis di atas di mana hasilnya adalah memperkuat putusan *contra legem*, maka menurut penulis, putusan Majelis Hakim PTA Surabaya sudah tepat dan memuat unsur keadilan. Meskipun menyimpangi aturan yang terdapat pada Pasal 97 KHI, putusan tersebut telah mempertimbangkan besaran kontribusi yang diberikan masing-masing pihak sehingga harta

bersama patut dilimpahkan kepada pihak istri.

C. SIMPULAN

Kriteria darurat perkara yang boleh diputus secara *contra legem* yaitu mempertimbangkan bahwa apabila perkara tersebut ditolak akan menimbulkan mudharat yang lebih besar disebabkan oleh tidak adanya kepastian hukum, semuanya itu dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi pencari keadilan.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby mengesampingkan ketentuan Pasal 97 KHI, hakim memutus perkara tersebut secara *contra legem* dengan alasan bahwa terjadi ketidakseimbangan kontribusi antara suami dan istri, hal ini diperkuat oleh teori keadilan Gustav Radbruch di mana urutan prioritas pertama keadilan, kepastian, dan terakhir finalitas. Selaras

dengan pendapat yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch mengenai keadilan, yang menyebutkan bahwa hukum terdiri dari tiga aspek penting yaitu keadilan, kepastian hukum, dan finalitas. Jika terjadi ketegangan antara ketiganya maka untuk memecahkan permasalahan tersebut urutan aspek yang patut menjadi prioritas yaitu pertama, keadilan, kedua kepastian, dan terakhir yaitu finalitas. Demi kepentingan keadilan sistem hukum harus ditinggalkan jika ketegangan antara sistem hukum dan keadilan mencapai titik di mana penegakan hukum terasa tidak adil. Kemudian teori keadilan distributif Aristoteles yang menyatakan memberi hak seseorang sesuai dengan porsi kemampuan dan prestasinya, serta metode ijtihad istihsan yang mengedepankan pertimbangan kemaslahatan khusus daripada dalil umum.[]

DAFTAR PUSTAKA

Darmansyah, D. (2022) "Perceraian Akibat Beralih Agama (Murtad) Serta Dampak Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam," *Panitera Journal of Law and Islamic Law*, 1(1), hal. 24–43. Tersedia pada:

<https://doi.org/https://panitera.amiin.or.id/index.php/panitera/article/view/3>.

Dianisa, T.R. dan Suprobowati, G.D. (2022) "Penerapan Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan di Indonesia," *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(2), hal. 298–305. Tersedia pada: <https://doi.org/https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i2.191>.

- Fanani, A.Z. (2014) *Berfilsafat Dalam Putusan Hakim (teori dan praktik) Cetakan ke-I*. Bandung: Mandar Maju.
- Fichtelberg, A. (2009) "Fair Trials and International Courts: A Critical Evaluation of the Nuremberg Legacy," *Criminal Justice Ethics*, 28(1), hal. 5–24. Tersedia pada: <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/07311290902831268>.
- Hamdi, M.F. (2019) "Kedudukan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Merekonstruksi Hukum Acara," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), hal. 313–324. Tersedia pada: <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v16i3.508>.
- Huzaeni, M. dan Basri, A.H. (2023) "Legislative Policy and Accountability for Pollution Crimes by Ship Operations in Indonesian Waters," *Indonesian Journal of Law and Society*, 4(1), hal. 51–93. Tersedia pada: <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ijls.v4i1.38415>.
- Indonesia, S.N.R. (2019) *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Indonesia.
- Julyano, M. dan Sulistyawan, A.Y. (2019) "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *CREPIDO*, 1(1), hal. 13–22. Tersedia pada: <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.
- Kadenun (2018) "Istihsan sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam," *Qalamuna*, 10(2), hal. 89–105. Tersedia pada: <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.3559262>.
- Kapitan, R.V.E. dan Rafael, T.C. (2020) "Penerapan Asas Contra Legem Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Spektrum Hukum*, 17(1), hal. 1–18. Tersedia pada: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35973/sh.v17i1.1336>.
- Kurniawan, M.B. (2018) "Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan Kajian Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT," *Jurnal Yudisial*, 11(1), hal. 41–53. Tersedia pada: <https://doi.org/https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.224>.
- Musthofa, A.H. (2019) "Ijtihad Hakim Dalam Penerapan Konsep Contra Legem Pada Penetapan Perkara di Pengadilan Agama," *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), hal. 1–17. Tersedia pada: <https://doi.org/10.33367/legitima.v1i2.917>.
- Najib, A. (2020) "Legislasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 4(2 SE-Articles). Tersedia pada: <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.267>.
- Nasution, B.J. (2014) "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yustisia*, 3(2), hal. 118–130. Tersedia pada: <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.
- Ngutra, T. (2016) "Hukum dan Sumber-Sumber Hukum," *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 11(2), hal. 193–211. Tersedia pada: <https://doi.org/https://doi.org/10.26858/supremasi.v11i2.2813>.

- Rhiti, H. (2015) “Filsafat Hukum edisi Lengkap (dari klasik ke postmodernisme),” *Ctk. Kelima. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya* [Preprint].
- Saputri, N.E. dan Kusdarini, E. (2021) “Kontribusi Sistem Hukum Eropa Kontinental Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional di Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum*, 50(4), hal. 363–372. Tersedia pada: <https://doi.org/10.14710/mmh.50.4.2021.363-372>.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia (1991) *Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia (2009) *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Situngkir, D.A. (2018) “Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional,” *REFLEKSI HUKUM: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), hal. 167–180. Tersedia pada: <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p167-180>.
- Tanya, B.L., Simanjuntak, Y.N. dan Hage, M.Y. (2010) *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Umairy, A.K. (2023) “Sosiologi Hukum Untuk Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan,” *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(2), hal. 441–450. Tersedia pada: <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i2.441-450>.
- Widayati (2020) “Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif dan Berkeadilan,” *Jurnal Hukum*, 36(2), hal. 59–72. Tersedia pada: <https://doi.org/10.26532/jh.v36i2.11391>.

